



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.460-DPKAD/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya milik Pemerintah Kota Bandung yang penggunaannya berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah status penggunaannya terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 - b. bahwa barang inventaris hasil pengadaan Tahun 2010, bangunan dan tanah, serta tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disetujui untuk disewakan yang telah diserahkan oleh Pengelola Barang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditetapkan dan disetujui oleh Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tanah dan/atau bangunan milik Daerah yang disetujui untuk disewakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

b. Tanah...

- b. Tanah dan/atau bangunan milik Daerah yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. Barang inventaris milik Daerah yang dipergunakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Penggunaan tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c, harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT** : Tanah dan/atau bangunan milik Daerah yang disetujui untuk disewakan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, pelaksanaan pengelolaannya harus berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 427 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Apabila tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tidak dipergunakan lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, wajib diserahkan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM** : Tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dijadikan Lampiran Berita Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru, dalam hal terjadi mutasi Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 027/Kep.185.BAG.ASET/2009 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Pengelolaan Asset Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.